



SURAT IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI INFROMASI
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR
TENTANG
PERTUKARAN PENGUJI EKSTERNAL

Nomor : 15.6.17/UN32.5.5.3/KS/2023
Nomor : 09/UN59.6/PK.01.06/2023

Bahwa Perjanjian Kejasama ini merupakan tindaklanjut dari surat Perjanjian Kerjasama antara Departemen Teknik Elektro Dan Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dan Jurusan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar 15.6.9/UN32.5/KS/2023 dan nomor 004/UN59.6/KK.03.00/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Program Penguatan Sinergi antara Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Lima Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-6-2023)** di **Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Medan**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr.Eng Didik Dwi Prasetya, S.T., M.T.**
Jabatan : Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Program Studi S1 Tekniologi Informatika, Departemen Teknik Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang (UM) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

2. Nama : **Suryadi, S.T., M.Cs.**
Jabatan : Ketua Program Studi Teknologi Informasi
Alamat : Jalan Alue Penyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Kab. Aceh Barat,
Aceh 23681

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Teknologi Informasi, Jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Teuku Umar selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerjasama mengenai Program Pertukaran Penguji Eksternal yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk Menyusun Implementasi Kejasama dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Program Pertukaran Penguji Eksternal dalam rangka peningkatan mutu akademik Program Studi S1 Teknik Industri , Departemen Teknik Teknik Elektro Dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang (UM) dengan Program Studi Teknologi Informasi, Jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Teuku Umar

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup Program Pertukaran Penguji Eksternal.
- (2) Pelaksanaan Pertukaran Penguji Eksternal melibatkan minimal 1 penguji per semester dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi Program Pertukaran Penguji Eksternal minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- (3) Sebelum pelaksanaan kegiatan **PIHAK KEDUA** perlu memberitahukan maksimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerjasama dalam bentuk Program Pertukaran Penguji Eksternal dapat dilakukan mulai 15 Juni 2023 sampai dengan 31 Desember 2027.

Pasal 4


PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerjasama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerjasama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pelaksanaan perjanjian berlaku ketika ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani oleh, untuk dan atas nama
Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika,
Departemen Teknik Elektro dan Informatika,
Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang,



Dr.Eng Didik Dwi Prasetya, S.T., M.T.
NIP. 197909302008011010

Ditandatangani oleh, untuk dan atas nama
Ketua Program Studi Teknologi Informasi,
Jurusan Teknologi Informatika,
Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar,



Suryadi, S.T., M.Cs
NIP. 198806132022031004

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP. 196508121991031005

Mengesahkan:

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Teuku Umar,



Dr. Ir. Irwansyah, S.T., M.Eng.IPM
NIP. 197609182002121004

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	